

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa (Widjaja, 2004 : 2). Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Sebagai mana yang diamanatkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintahan Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintah

atasnya dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan yakni dalam pembuatan perencanaan bersama pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mengawasi jalannya peraturan desa dan memberikan jalan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat (Hanif, 2011 : 78). Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu hal yang sangat penting, karena dari perencanaan pembangunan inilah arah pembangunan desa ditentukan. Aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan hal yang penting, maka dari itu sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan desa antara pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya. Seperti kita ketahui bersama baik di media massa maupun media elektronik memberitakan bahwa perencanaan pembangunan desa sering tertunda. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah BPD benar-benar telah melaksanakan peranannya dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Dalam usaha peningkatan pembangunan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Badan Permusyawaratan Desa yang berperan penting mulai dari menampung aspirasi masyarakat, mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta menyampaikan usulan atau aspirasi masyarakat yang ada.

Dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menggambarkan bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dimulai dari proses perencanaan guna tercapainya pembangunan yang dicita-citakan dalam era otonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul **"Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi sementara penulis di lapangan, adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Kurangnya kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintahan desa guna terciptanya pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah merupakan area yang menjadi perhatian peneliti, suatu kondisi yang ingin diperbaiki, atau suatu kesulitan yang ingin dieliminasi/ dihilangkan". (Sugiyono, 2015 : 79)

Dalam suatu penelitian, pembatasan masalah adalah hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan agar masalah yang akan diteliti mempunyai batasan yang jelas. Isi uraian tidak menyimpang, dan kesimpulan yang akan diambil sebagai hasil penelitian tidak lari dari masalah yang diteliti.

Berdasarkan masalah atau ruang lingkup masalah yang terlalu luas maka penulis membatasi masalah pada :

- a. Penelitian ini fokus membahas tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.
- b. Perencanaan pembangunan dibatasi hanya pada perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur saja.

1.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Sugiyono (2015 : 88)

Berdasarkan pengertian perumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ?
- b. Apa saja hambatan yang terjadi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dari rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Sehubungan dari rumusan masalah di atas adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Administrasi Publik terutama dalam perencanaan pembangunan Desa dan mengetahui peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan Desa serta diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan terkait topik penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan peneliti. Selain itu, dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam proses perkuliahan dan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan Ilmu Administrasi Publik.

b. Bagi Pemerintahan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan atas kinerja pemerintahan Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dalam perencanaan pembangunan Desa dan juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembangunan Desa.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan Desa dan diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan saran atau kritik yang membangun terhadap pemerintahan Desa untuk perencanaan pembangunan Desa.